


**SOP Kaji Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian, dan Sumber Daya**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KEDARURATAN**

**Kasubbid Penyelamatan dan Evakuasi**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau  H. Edwar Sanger, SH, MSi NIP. 19610212 198908 1 001
Nama SOP	Kaji Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian, dan Sumber Daya

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</li> <li>5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.</li> <li>6. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 17 tahun 2013)</li> <li>7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.</li> <li>8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 tahun 2015 tentang Uraian Tugas badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> Tamatan D3/S1, dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami teknis operasional</li> <li>2. Memiliki kompetensi di bidang mitigasi</li> <li>3. Memiliki kompetensi di bidang tanggap darurat</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> SOP Pendataan Korban Bencana, SOP Tanggap Darurat Bencana, SOP TRC	<p><b>Peralatan/ Perlengkapan</b></p> Sarana transportasi, alat komunikasi, Komputer /Laptop, ATK, Data Bencana, handycam, camera,
<p><b>Peringatan</b></p> Bila SOP ini tidak dibuat maka akan berdampak terhadap proses pendataan kejadian bencana dan penilaian terhadap kegiatan bencana untuk diambil kebijakan penanganan yang tepat menjadi terganggu	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan sebagai arsip</li> <li>2. Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi</li> </ol>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi korban bencana	
3	Menginventarisasikan dan mendata korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terperolehnya data bencana	
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	45 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	45 mnt	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	

14

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	Kalaksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Melaksanakan saran yang tepat dalam penanganan bencana				Kebijakan penanganan	30 mnt	Terwujudnya penanganan bencana	
8	Melakukan Pelaporan				Draf iaporan	15 mnt	Terlapornya hasil kaji cepat	
9	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				Draf laporan data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses							

12



KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
	JFU	Kasi	TRC	Kelengkapan	Waktu	Output	
1 JFU Kedaruratan menerima dan mengumpulkan surat kejadian bencana dari Kabupaten lalu diberikan kepada Kasi Penyelamatan dan Evakuasi				Data informasi kejadian bencana dari Kabupaten	15 mnt	Surat Kejadian Bencana	
2 Kepala seksi Kedaruratan menerima surat kejadian bencana lalu memberikan disposisi kepada Tim reaksi cepat untuk ke lokasi				Surat Kejadian Bencana	10.mnt	Disposisi Penugasan ke lokasi	
3 Petugas Tim Reaksi Cepat mengkaji jenis kerusakan Saprass dan jumlah korban yang terdampak bencana				Disposisi Penugasan ke lokasi	330 mnt	Dokumen hasil kaji cepat TRC (Frm Monev yg sudah terisi)	
4 Kasi Kedaruratan menerima laporan hasil pengkajian dari tim reaksi cepat				Dokumen hasil kaji cepat TRC (Form Monev yg sudah terisi)	15 menit	Kegiatan Monev sudah terlaksana	untuk selatnjutnya berlaku SOP pembuatan Lap Monev

13